PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 65A, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Padang
Website: http: dinkes.sumbarprov.go.id, Email: dinkes@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor: 471 Sekre-PIH//V/2024

TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUKAN KHUSUS UNTUK PELAYANAN BAGI KELOMPOK RENTAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan;
b. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang baik, harus disediakan fasilitas dan pelayanan khusus bagi pengunjung kelompok rentan;
c. bahwa untuk mendukung hal tersebut perlu dibentuk TIM untuk mengelola dan menyajikan data-data dan informasi pada Badan Publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Pelayanan Pada Kelompok Rentan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketrebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar lelayanan Informasi Publik
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perlakukan fasilitas dan perlakuan khusus kepada pengunjung kelompok rentan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Kelompok rentan yang termasuk dalam keputusan ini terdiri dari:

1. Kaum Difabel
2. Lanjut Usia
3. Wanita Hamil
4. Ibu-Ibu Menyusui
5. Anak-anak

KETIGA : Fasilitas untuk pengunjung kelompok rentan adalah:

1. Kursi roda
2. Toilet Difabel
3. Ruangan menyusui
4. Ruangan Bermain anak

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada Tanggal: 3 Mei 2024
Syawal 1445 H

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

dr. Lila Yanwar, MARS
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.19720330 200212 2 001